



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hermanto bin Rusdi, NIK 6107112405810001, tempat dan tanggal lahir Sebandut, 24 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Moton Bulian, RT 001, RW 001, Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

Partik binti Jilip, NIK 6107116705850001, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Moton Bulian, RT 001, RW 001, Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang pada tanggal 7 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2004, yang dilaksanakan di Dusun Moton Bulian, RT 001, RW 001, Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun, sewaktu ijab kabul Jilip bin Ismun mewakilkan kepada Penghulu kampung kepada bapak Pendi dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Tassiman bin Sulaiman dan Asman Gadong bin Gadong dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rosita binti Hermanto lahir tanggal, 22 September 2004, Denata binti Hermanto, lahir tanggal 16 Agustus 2008, dan Najwa Khairunnisa binti Hermanto, lahir tanggal 13 April 2022;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi Sebelumnya sudah pernah mengurus namun sampai dengan saat ini Buku Nikahnya tak dapat

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan karena pernikahannya tidak terdaftar, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hermanto bin Rusdi) dengan Pemohon II (Partik binti Jilip) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2004, di Dusun Moton Bulian, RT 001, RW 001, Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 7 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107112405810001 atas nama Pemohon I, tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107116705850001 atas nama Pemohon II, tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107111310100001 tanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor : B-039/Kua.14.06.03/PW.02/IV/2022, bulan April 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tassiman bin Sulaiman, NIK 6107110705550002, tempat dan tanggal lahir Ngabang, 7 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Pawangi Dusun Pawangi RT 002 RW 002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Moton Bulian RT 001 RW 001 Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 26 Juni 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun mewakili kepada penghulu kampung yang bernama Pendi untuk melaksanakan ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asman Gadong bin Gadong dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rosita binti Hermanto, Denata binti Hermanto, dan Najwa Khairunnisa binti Hermanto;
 - Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
- 2. Asman Gadong bin Gadong, NIK 6107111105680001, tempat dan tanggal lahir Bonguan, 11 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Moton Bulian RT 002 RW 001 Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon mengenal para Pemohon sebagai suami istri dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Moton Bulian Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 26 Juni 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun mewakili kepada penghulu kampung yang bernama Pendi untuk melaksanakan ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tassiman bin Sulaiman dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juni 2004 di Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Tassiman bin Sulaiman dan Asman Gadong bin Gadong, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, berdasarkan bukti P.4 menerangkan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tassiman bin Sulaiman dan Asman Gadong bin Gadong, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 5, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 2004 di Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jilip bin Ismun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tassiman bin Sulaiman dan Asman Gadong bin Gadong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2004 di Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2004 di Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka demi tertib administrasi kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hermanto bin Rusdi) dengan Pemohon II (Partik binti Jilip) yang dilangsungkan pada tanggal 26

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004 di Desa Sebandut Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
4. *Membebaskan* Pemohon I dan Pemohon II *membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00* (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bky